



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **RATNO Bin BONIRAN (Alm).**
2. Tempat lahir : Ponorogo.
3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun/ 15 September 1977.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dukuh Krajan RT. 03, RW. 02, Desa Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kabupaten Ponorogo
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa Ratno Bin Boniran (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2019; sampai dengan tanggal 12 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 136/Pid.B/2019/PN Png tanggal 30 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2019/PN Png tanggal 30 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RATNO Bin BONIRAN (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam satu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah*

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Png



untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, dengan Pidana Penjara selama 05 (lima) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk coolpad warna emas dengan nomor simcard 081345215829 yang digunakan untuk menerima tombokan dan untuk akses judi secara online;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221 8420 2324 dari nomor rekening 0070-01066-316-505 An. Muhammad Noor;
 - 19 (sembilan belas) lembar cetakan screenshot yang menerangkan akun togel online dan pesanan togel online);
(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RATNO Bin BONIRAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dukuh Krajan RT. 03, RW. 02 Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa ingin mendapat penghasilan, kemudian tanpa memiliki ijin dari pihak yang



berwenang terdakwa mengadakan perjudian jenis togel dimana terdakwa bertindak sebagai pengecer dimana terdakwa menerima titipan pembelian atau tombokan nomor togel dan mengikuti togel Singapura dimana dalam 1 (satu) minggu bukaan togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, adapun cara terdakwa mengadakan judi jenis togel tersebut adalah pertama terdakwa pada hari bukaan nomor togel terdakwa menerima pembelian nomor togel dari para penombok yang datang langsung ke warung milik Sdr. Santoso di Dukuh Krajan RT. 03, RW. 02 Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo atau dengan cara mengirim pesan Whatsapp ke nomor HP terdakwa, para penombok menyebutkan angka yang akan dipasang bisa 2 angka, 3 angka, 4 angka sesuai kehendak dari penombok serta menyebutkan jumlah uang tombokan, kemudian para penombok menyerahkan uang tombokan atau uang akan diserahkan pada malam harinya, setelah menerima pembelian nomor togel kemudian terdakwa memasukkan pembelian nomor tombokan ke dalam website judi online ltoto.com/wap.html melalui Handphone terdakwa dengan akun judi online milik terdakwa "sugiho". Bahwa cara terdakwa melakukan judi di akun terdakwa adalah pertama terdakwa melakukan pengisian saldo dengan cara transfer ke nomor rekening website judi online, setelah saldo terisi semua pembelian nomor togel dari para penombok dimasukkan ke dalam website;

- Bahwa adapun cara permainan judi jenis togel tersebut yaitu apabila penombok memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan menang, jika memasang 2 (dua) angka akan dibayarkan sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka akan dibayarkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika memasang 4 (empat) angka akan dibayarkan Rp. 3.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan jika angka pasangan tidak cocok dengan angka yang dinyatakan keluar maka uang pasangan menjadi milik bandar;
- Bahwa dalam memenangkan perjudian jenis kupon putih atau togel yang dilakukan terdakwa tersebut, para penombok taruhan tidak perlu memiliki keterampilan atau keahlian khusus karna hanya bersifat untung – untungan saja dan dari hasil mengadakan perjudian jenis togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang yang dipasang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDIKA PRATAMA YUGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Dukuh Krajan RT. 03, RW. 02 Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel online dan mengikuti judi togel Singapura;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian jenis togel adalah penerima tombokan togel atau pengecer;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan ditemukan dilokasi barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk coolpad warna emas dengan nomor simcard 081345215829 yang digunakan untuk menerima tombokan dan untuk akses judi secara online, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221 8420 2324 dari nomor rekening 0070-01066-316-505 An. Muhammad Noor, 19 (sembilan belas) lembar cetakan screenshot yang menerangkan akun togel online dan pesanan togel online);
- Bahwa cara terdakwa mengadakan judi jenis togel tersebut adalah terdakwa menerima titipan pembelian atau tombokan nomor togel dan mengikuti togel Singapura dimana dalam 1 (satu) minggu bukaan togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu, terdakwa pada hari bukaan nomor togel terdakwa menerima pembelian nomor togel dari para penombok yang datang langsung ke warung milik Sdr. Santoso di Dukuh Krajan RT. 03, RW. 02 Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo atau dengan cara mengirim pesan Whatsapp ke nomor HP terdakwa, para penombok menyebutkan angka yang akan dipasang bisa 2 angka, 3 angka, 4 angka sesuai kehendak dari penombok serta menyebutkan jumlah uang tombokan, kemudian para penombok menyerahkan uang tombokan atau uang akan diserahkan pada malam harinya, setelah menerima pembelian nomor togel kemudian terdakwa memasukkan pembelian nomor tombokan ke dalam website judi online lltoto.com/wap.html melalui Handphone terdakwa dengan akun judi online milik terdakwa "sugih". Bahwa cara terdakwa melakukan judi di akun terdakwa adalah pertama terdakwa melakukan pengisian saldo dengan cara transfer ke nomor rekening website judi online, setelah saldo

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terisi semua pembelian nomor togel dari para penombok dimasukkan ke dalam website;

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang yang dipasang;
- Bahwa permainan judi jenis togel adalah sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi tersebut;

2. SANTOSO Als. KASAN Bin SURIP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 16.30 WIB di warung milik Saksi yang terletak di Dukuh Krajan Desa Sukorejo RT 03 RW 02 Desa Sukorejo Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi ditangkap karena melayani pembeli tombakan togel dan mengirimkan foto catatan tombakan angka-angka nomor togel kepada Terdakwa melaui pesan whatsapp di nomor Simpati;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul nomor togel yang olrh Terdakwa dibelikan secara online;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor togel yang keluar dari Terdakwa atau browsing;
- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) bulan menerima tombakan togel;
- Bahwa Saksi berjualan nomor togel setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;
- Bahwa Saksi mendapat komisi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi tersebut;

3. BILLY RAHMADANI keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam berkas perkara dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Dukuh Krajan RT. 03, RW. 02 Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo saksi melakukan penangkapan terhadap

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel online dan mengikuti judi togel Singapura;

- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian jenis togel adalah penerima tombakan togel atau pengecer;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan ditemukan dilokasi barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk coolpad warna emas dengan nomor simcard 081345215829 yang digunakan untuk menerima tombakan dan untuk akses judi secara online, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221 8420 2324 dari nomor rekening 0070-01066-316-505 An. Muhammad Noor, 19 (sembilan belas) lembar cetakan screenshot yang menerangkan akun togel online dan pesanan togel online);
- Bahwa cara terdakwa mengadakan judi jenis togel tersebut adalah terdakwa menerima titipan pembelian atau tombakan nomor togel dan mengikuti togel Singapura dimana dalam 1 (satu) minggu bukaan togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu, terdakwa pada hari bukaan nomor togel terdakwa menerima pembelian nomor togel dari para penombok yang datang langsung ke warung milik Sdr. Santoso di Dukuh Krajan RT. 03, RW. 02 Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo atau dengan cara mengirim pesan Whatsapp ke nomor HP terdakwa, para penombok menyebutkan angka yang akan dipasang bisa 2 angka, 3 angka, 4 angka sesuai kehendak dari penombok serta menyebutkan jumlah uang tombakan, kemudian para penombok menyerahkan uang tombakan atau uang akan diserahkan pada malam harinya, setelah menerima pembelian nomor togel kemudian terdakwa memasukkan pembelian nomor tombakan ke dalam website judi online lltoto.com/wap.html melalui Handphone terdakwa dengan akun judi online milik terdakwa "sugih". Bahwa cara terdakwa melakukan judi di akun terdakwa adalah pertama terdakwa melakukan pengisian saldo dengan cara transfer ke nomor rekening website judi online, setelah saldo terisi semua pembelian nomor togel dari para penombok dimasukkan ke dalam website;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang yang dipasang;
- Bahwa permainan judi jenis togel adalah sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Dukuh Krajan RT. 03, RW. 02 Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo terdakwa melakukan perjudian jenis togel online dan mengikuti judi togel Singapura;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian jenis togel adalah penerima tombokan togel atau pengecer;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan dilokasi barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk coolpad warna emas dengan nomor simcard 081345215829 yang digunakan untuk menerima tombokan dan untuk akses judi secara online, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221 8420 2324 dari nomor rekening 0070-01066-316-505 An. Muhammad Noor, 19 (sembilan belas) lembar cetakan screenshot yang menerangkan akun togel online dan pesanan togel online);
- Bahwa cara terdakwa mengadakan judi jenis togel tersebut adalah terdakwa menerima titipan pembelian atau tombokan nomor togel dan mengikuti togel Singapura dimana dalam 1 (satu) minggu bukaan togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, terdakwa pada hari bukaan nomor togel terdakwa menerima pembelian nomor togel dari para penombok yang datang langsung ke warung milik Sdr. Santoso di Dukuh Krajan RT. 03, RW. 02 Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo atau dengan cara mengirim pesan Whatsapp ke nomor HP terdakwa, para penombok menyebutkan angka yang akan dipasang bisa 2 angka, 3 angka, 4 angka sesuai kehendak dari penombok serta menyebutkan jumlah uang tombokan, kemudian para penombok menyerahkan uang tombokan atau uang akan diserahkan pada malam harinya, setelah menerima pembelian nomor togel kemudian terdakwa memasukkan pembelian nomor tombokan ke dalam website judi online lltoto.com/wap.html melalui Handphone terdakwa dengan akun judi online milik terdakwa "sugih". Bahwa cara terdakwa melakukan judi di akun terdakwa adalah pertama terdakwa melakukan pengisian saldo dengan cara transfer ke nomor rekening website judi online, setelah saldo terisi semua pembelian nomor togel dari para penombok dimasukkan ke dalam website;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang yang dipasang;
- Bahwa permainan judi jenis togel adalah sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk coolpad warna emas dengan nomor simcard 081345215829 yang digunakan untuk menerima tombakan dan untuk akses judi secara online,
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221 8420 2324 dari nomor rekening 0070-01066-316-505 An. Muhammad Noor,
- 19 (sembilan belas) lembar cetakan screenshot yang menerangkan akun togel online dan pesanan togel online).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Dukuh Krajan RT. 03, RW. 02 Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo terdakwa melakukan perjudian jenis togel online dan mengikuti judi togel Singapura;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian jenis togel adalah penerima tombakan togel atau pengecer;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan dilokasi barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk coolpad warna emas dengan nomor simcard 081345215829 yang digunakan untuk menerima tombakan dan untuk akses judi secara online, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221 8420 2324 dari nomor rekening 0070-01066-316-505 An. Muhammad Noor, 19 (sembilan belas) lembar cetakan screenshot yang menerangkan akun togel online dan pesanan togel online);
- Bahwa cara terdakwa mengadakan judi jenis togel tersebut adalah terdakwa menerima titipan pembelian atau tombakan nomor togel dan mengikuti togel Singapura dimana dalam 1 (satu) minggu bukaan togel pada hari Senin,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, terdakwa pada hari bukaan nomor togel terdakwa menerima pembelian nomor togel dari para penombok yang datang langsung ke warung milik Sdr. Santoso di Dukuh Krajan RT. 03, RW. 02 Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo atau dengan cara mengirim pesan Whatsapp ke nomor HP terdakwa, para penombok menyebutkan angka yang akan dipasang bisa 2 angka, 3 angka, 4 angka sesuai kehendak dari penombok serta menyebutkan jumlah uang tombakan, kemudian para penombok menyerahkan uang tombakan atau uang akan diserahkan pada malam harinya, setelah menerima pembelian nomor togel kemudian terdakwa memasukkan pembelian nomor tombakan ke dalam website judi online ltoto.com/wap.html melalui Handphone terdakwa dengan akun judi online milik terdakwa "sugih". Bahwa cara terdakwa melakukan judi di akun terdakwa adalah pertama terdakwa melakukan pengisian saldo dengan cara transfer ke nomor rekening website judi online, setelah saldo terisi semua pembelian nomor togel dari para penombok dimasukkan ke dalam website;

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang yang dipasang;
- Bahwa permainan judi jenis togel adalah sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;



Menimbang, unsur pertama “barangsiapa”, yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya para terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan telah diakui sebagai subyek yang dimaksud dalam surat dakwaan yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam muka putusan yakni RATNO Bin BONIRAN (Alm), sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, Oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah termasuk juga pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, atau juga segala pertarungan yang lain-lain semisal permainan judi ceki;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permainan judi adalah segala pertarungan menggunakan uang, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung kepada untung-untungan belaka, dan juga kalau pengharapan itu jadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa tempat untuk mengadakan permainan judi ini harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum dan harus ada ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa disesuaikan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Dukuh Krajan RT. 03, RW. 02 Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian diantaranya Saksi Andika Pratama Yugo dan Saksi Billy Rahmadani karena melakukan perjudian jenis togel online dan mengikuti judi togel Singapura;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam perjudian jenis togel adalah penerima tombokan togel atau pengecer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ditangkap ditemukan dilokasi barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk coolpad warna emas dengan nomor simcard 081345215829 yang digunakan untuk menerima tombakan dan untuk akses judi secara online, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221 8420 2324 dari nomor rekening 0070-01066-316-505 An. Muhammad Noor, 19 (sembilan belas) lembar cetakan screenshot yang menerangkan akun togel online dan pesanan togel online);

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengadakan judi jenis togel tersebut adalah terdakwa menerima titipan pembelian atau tombakan nomor togel dan mengikuti togel Singapura dimana dalam 1 (satu) minggu bukaan togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu, terdakwa pada hari bukaan nomor togel terdakwa menerima pembelian nomor togel dari para penombok yang datang langsung ke warung milik Sdr. Santoso di Dukuh Krajan RT. 03, RW. 02 Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo atau dengan cara mengirim pesan Whatsapp ke nomor HP terdakwa, para penombok menyebutkan angka yang akan dipasang bisa 2 angka, 3 angka, 4 angka sesuai kehendak dari penombok serta menyebutkan jumlah uang tombakan, kemudian para penombok menyerahkan uang tombakan atau uang akan diserahkan pada malam harinya, setelah menerima pembelian nomor togel kemudian terdakwa memasukkan pembelian nomor tombakan ke dalam website judi online lltoto.com/wap.html melalui Handphone terdakwa dengan akun judi online milik terdakwa "sugiho". Bahwa cara terdakwa melakukan judi di akun terdakwa adalah pertama terdakwa melakukan pengisian saldo dengan cara transfer ke nomor rekening website judi online, setelah saldo terisi semua pembelian nomor togel dari para penombok dimasukkan ke dalam website;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang yang dipasang;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel adalah sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Terdakwa, dalam melakukan permainan judi tersebut mendasarkan pengharapan buat menang tergantung kepada untung-untungan belaka, dan juga kalau pengharapan itu jadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain saja dan dalam melakukan permainan judi diatas ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melaksanakan permainan judi tersebut dan telah menjadi aturan umum bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi yang menggunakan uang taruhan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, dan hal tersebut diakui pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin melaksanakan permainan judi namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk coolpad warna emas dengan nomor simcard 081345215829 yang digunakan untuk menerima tombokan dan untuk akses judi secara online, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221 8420 2324 dari nomor rekening 0070-01066-316-505 An. Muhammad Noor, 19 (sembilan belas) lembar cetakan screenshot yang menerangkan akun togel online dan pesanan togel online yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat yaitu perjudian;

Keadaan yang meringankan:

Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan;

Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa merasa bersalah dan menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RATNO Bin BONIRAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM MELAKUKAN PERMAINAN JUDI";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk coolpad warna emas dengan nomor simcard 081345215829 yang digunakan untuk menerima tombokan dan untuk akses judi secara online;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221 8420 2324 dari nomor rekening 0070-01066-316-505 An. Muhammad Noor;;
 - 19 (sembilan belas) lembar cetakan screenshot yang menerangkan akun togel online dan pesanan togel online);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019, oleh kami, Achmad Satibi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum, dan Andi Wilham, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Wahyu Purbiyantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Nanang Triyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.

Achmad Satibi, S.H., M.H.

Andi Wilham, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Purbiyantari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)